



PUTUSAN
Nomor 467 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HAIDAR, bertempat tinggal di Jalan Rowopeni Nomor 31 RT 003/RW 06, Desa Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/Pembanding II;

L a w a n

WAWAN RIDWAN alias INDRA bin SIMITRA DIHARDJA bertempat tinggal di Jalan Bale Agung RT 03/RW 11, Kelurahan Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

1. **TATANG SUPRIADI**, bertempat tinggal di Jalan Cikutra Dalam RT 009/RW 002, Kota Bandung;
2. **MOCH. ABDOEH SYARIEF**, bertempat tinggal di Jalan Lingk. Sumur Pecung, RT 001/RW 001, Serang, Banten;
3. **BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SERANG**, berkedudukan di Jalan Letnan Jidun, Nomor 5, Lontar Baru, Serang, Banten;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, Turut Tergugat I, II/Pembanding I, Turut Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat II/Pembanding II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Penggugat I, Turut Tergugat I, II/Pembanding I, Turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat pernah mendapatkan penawaran pembelian Laptop dari Tergugat untuk pengadaan barang di Dinas Komunikasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Pemerintah Provinsi Jawa-Barat, yang menurut pengakuannya memiliki Surat Perintah (SPK) yang kemudian ditunjukkan kepada Para Penggugat, menurut keterangannya Surat Perintah Kerja (SPK) dimaksud dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Surat Nomor 891/2014/19.14/SPMK/DISKUMMINFO/2014 tanggal 19 Mei 2014, untuk pengadaan 110 Laptop di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

2. Bahwa Para Penggugat tertarik atas penawaran pembelian Laptop dari Tergugat, hingga Para Penggugat akan memenuhi penawaran tersebut, maka antara tanggal 14 Mei 2014 dan tanggal 21 Mei 2014 Para Penggugat menyerahkan Laptop tersebut dan Tergugat telah menerimanya dengan rincian harga sebagai berikut:

110 (seratus sepuluh) unit Laptop merk Acer
Harga perunit Rp5.700.000,00.....=Rp627.000.000,00

3. Bahwa disamping 110 (seratus sepuluh) unit laptop tersebut, juga atas permintaannya Tergugat, Penggugat menyerahkan kepada Tergugat 2 (dua) unit Handphone dan uang kontan yaitu:

a. 2 (dua) unit Handphone merk Samsung S5 dan
Galaxy Nota 3 seharga.....=Rp1.750.000,00

b. Uang kontan yang dibayar Penggugat kepada
Tergugat=Rp46.250.000,00

3. Bahwa oleh karena itu jumlah keseluruhan dari 110 (seratus sepuluh) unit Laptop dan 2 (dua) unit Handphone serta uang kontan yang diserahkan Para Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp627.000.000,00 + Rp1.750.000,00 + Rp46.250.000,00 = Rp675.000.000,00 dibulatkan menjadi Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

4. Bahwa dari 110 (seratus sepuluh) unit laptop yang diserahkan, kemudian Tergugat menjanjikan, 2 (dua) minggu sejak barang itu diterima atau sekitar bulan Juni 2014 akan ada pembayarannya, tetapi ternyata sampai waktu yang dijanjikan tersebut Tergugat tidak pernah membayar kepada Para Penggugat sampai dengan sekarang;

5. Bahwa ternyata terakhir diketahui pengadaan 110 (seratus sepuluh) unit Laptop yang diperlukan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang ditawarkan Tergugat adalah fiktif atau tidak pernah ada juga tidak pernah ada Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor

Halaman 2 dari 23 hal.Put. Nomor 467 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

891/2014/19.14/SPMK/DISKUMMINFO/2014 tanggal 19 Mei 2014 untuk pengadaan 110 (seratus sepuluh) unit laptop tersebut;

6. Bahwa atas perbuatannya tersebut maka Tergugat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian baik secara materil maupun secara immateril;

7. Bahwa oleh karena itu wajar menurut hukum Para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara materil barang dan uang kontan yang pernah diterima Tergugat berupa:

secara tunai dan seketika; 110 (seratus sepuluh) unit Laptop merk Acer
harga perunit Rp5.700.000,00..... =Rp627.000.000,00

2 (dua) unit Handphone merk Samsung S5 dan

Galaxy Nota 3 seharga..... =Rp1.750.000,00

Uang kontan yang dibayar Penggugat kepada

Tergugat =Rp46.250.000,00

Jumlah kerugian materil.....=Rp675.000.000,00

dibulatkan menjadi Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

8. Bahwa wajar pula menurut hukum Para Penggugat menuntut Tergugat membayar ganti kerugian secara immaterial jika seandainya uang senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) berada dalam penguasaan Para Penggugat tidak mengendap dalam penguasaan Tergugat sebagaimana sekarang ini, maka Para Penggugat dapat menginvestasikannya dalam suatu kegiatan usaha tertentu, setidaknya Para Penggugat akan mendapatkan keuntungan 6% (enam persen) perbulannya dari Rp700.000.000,00 sehingga keuntungan yang akan diperoleh dari investasi tersebut, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai diajukannya perkara ini kemuka Pengadilan Negeri Bandung bulan Mei 2015 (12 Bulan) adalah sebesar $6\% \times \text{Rp}700.000.000,00 \times 12 \text{ bulan}$ maka jumlah keuntungan yang akan diperoleh secara Immateril menjadi sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) untuk dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus;

9. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat yang merugikan Para Penggugat yang dalam ranah hukum pidana termasuk tindak pidana "pemalsuan surat" dan "penipuan", kemudian Para Penggugat melaporkan ke Kepolisian selanjutnya Tergugat diproses secara pidana sampai prosesnya oleh jaksa penuntut umum diajukan kemuka Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara Nomor 910/Pid.B/2014/PN.BLB, ternyata

Halaman 3 dari 23 hal.Put. Nomor 467 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



terbukti Tergugat bersalah telah melakukan tindak pidana “pemalsuan” dan “penipuan” sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Ridwan alias Indra bin Sumitra Dihardja (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” dan “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Cap Dinas Kominfo Propinsi Jawa Barat yang palsu;
 - 2 (dua) lembar SPK palsu dengan menggunakan Cap palsu;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada pemilik rekening Nomor 276844621 an. Moch Amin;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

10. Bahwa pada tanggal 23 September 2014 Turut Tergugat I bersepakat dengan Para Penggugat akan mengganti kerugian sebesar Rp700.000.000,00 dengan memberikan barang jaminan miliknya Turut Tergugat I kepada Para Penggugat sebagaimana kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2014;

11. Bahwa barang jaminan yang diberikan Turut Tergugat I kepada Para Penggugat adalah berupa surat-surat kepemilikan aslinya yang diserahkan oleh Turut Tergugat I kepada Para Penggugat dan oleh Para Penggugat kemudian dititipkan kepada Notaris/PPAT Arjamalis Roswar, S.H., M.H. yang berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani Nomor 43 Serang Banten berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bayangkara Kompl. GSA Cipocok jaya luas tanah 192 m² atas nama Trisna Levia berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 401/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat dihadapan Drs Imam Rana Hardiana, M.Si, Pejabat



Pembuat Akta Tanah yang berasal dari Hak Milik Adat Persil Nomor 40/S Blok Kikoj Kohir Nomor 1980 seluas 192 m² dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara Tanah Milik Ny. Jenah;

Sebelah Timur Tanah Milik Saiman;

Sebelah Selatan Tanah Milik Hj. Maryam;

Sebelah Barat tanah Milik H. Soleh;

b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Persada Banten Blok CS Nomor 230 luas tanah seluruhnya 250 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Desa Kepuren, Surat Ukur tanggal 23 September 2008, Nomor 47/Kepuren/2008, Luas 86 m² tertulis atas nama Ernawati;

12. Bahwa pada intinya Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2014 memuat tentang batas waktu pembayaran yaitu selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014 Turut Tergugat I sebagai penjamin tidak bisa membayar/melunasi secara kontan atas kerugian yang diderita Para Penggugat sebesar Rp700.000.000,00 maka Para Penggugat berhak untuk memiliki, menguasai, menjual asset Turut Tergugat I sampai mencapai jumlah yang mencukupi;

13. Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014 terlewati Turut Tergugat I sebagai penjamin tidak juga membayar/melunasi secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat ganti kerugian secara materil sejumlah Rp700.000.000,00 tersebut maka sesuai dengan point 5 dari Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2014 Para Penggugat berhak memiliki, menguasai, menjual asset yang dijaminakan Turut Tergugat I sampai jumlah yang mencukupi, oleh karena itu Para Penggugat berhak atas harta kekayaan Turut Tergugat I untuk diletakkan sita jaminan;

14. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar Tergugat membayar ganti kerugian secara materil sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat telah disampaikan berkali-kali tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya, maka oleh karena itu tidak ada jalan lain lagi bagi Para Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini lewat Pengadilan Negeri Bale Bandung;

15. Bahwa Tergugat dikhawatirkan akan mengalihkan harta miliknya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak kepada pihak lain, untuk itu mohon agar diletakkan sita jaminan di atasnya;



16. Bahwa dikhawatirkan pula Turut Tergugat I akan mengalihkan harta miliknya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak kepada pihak lain, untuk itu mohon agar diletakkan sita jaminan di atasnya;

17. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

18. Bahwa Para Penggugat juga mohon putusan *uitvoerbaar bij voorraad*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat ganti kerugian materil sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat ganti kerugian Immateril sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan Turut Tergugat I adalah sebagai penjamin sepenuhnya atas kewajiban Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2014 yang merupakan kesepakatan Turut Tergugat I dengan Para Penggugat bahwa ganti kerugian Para Penggugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dijamin pelunasannya oleh harta kekayaan Turut Tergugat I sampai mencapai jumlah yang mencukupi;
8. Menyatakan, Menetapkan sita jaminan atas:
 1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bayangkara Kompl. GSA Cipocok jaya luas tanah 192 m² atas nama Trisna Levia berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 401/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat dihadapan Drs Imam Rana Hardiana, M.Si, Pejabat Pembuat Akta Tanah (Turut Tergugat II) yang berasal dari Hak Milik Adat Persil Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/S Blok Kikoja Kohir Nomor 1980 seluas 192 m² dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara Tanah Milik Ny. Jenah;

Sebelah Timur Tanah Milik Saiman;

Sebelah Selatan Tanah Milik Hj. Maryam;

Sebelah Barat tanah Milik H. Soleh;

2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Persada Banten Blok CS Nomor 230 luas tanah seluruhnya 250 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Desa Kepuren, Surat Ukur tanggal 23 September 2008, Nomor 47/Kepuren/2008, Luas 86 m² tertulis atas nama Ernawati;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

10. Menghukum Turut Tergugat I sebagai Penjamin untuk menjual/melelang harta kekayaan miliknya Turut Tergugat I dalam jumlah yang mencukupi yang hasilnya dibayarkan untuk ganti kerugian secara materil sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat apabila Tergugat tidak dapat membayar/melunasi ganti kerugian tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;

11. Menghukum Turut Tergugat I sebagai Penjamin untuk menjual/melelang harta kekayaan miliknya Turut Tergugat I dalam jumlah yang mencukupi yang hasilnya dibayarkan untuk ganti kerugian secara immaterial sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) kepada Para Penggugat apabila Tergugat tidak dapat membayar/melunasi ganti kerugian tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

13. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

14. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan;

15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun timbul *verzet*, banding atau kasasi;

16. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

Subsidair;

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 23 hal.Put. Nomor 467 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Turut Tergugat I.

I. Tentang Kompetensi Relatif:

Kewenangan Pengadilan Untuk Mengadili;

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sah nya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan;

Kewenangan Relatif Pengadilan:

Kewenangan Relatif Pengadilan adalah terkait pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili. Penjelasan lebih jauh diuraikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* (halaman 192-202), setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg, yakni:

"(5) Forum Rei Sitae (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa)";

Dalam pengertian diatas sangatlah jelas bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah aset tidak bergerak milik dari Turut Tergugat I yang kesemuanya terletak di wilayah Kota Serang yang dititipkan di Kantor Notaris/PPAT Arjamalis Koswar, S.H., M.H. yang berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani Nomor 43, Kota Serang-Banten. Maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bale Bandung Tidak *Berwenang Mengadili dan Memutus*, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Serang yang berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

II. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuure libell*);

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1.

Bahwa pada Posita angka 12 point b, Para Penggugat tidak jelas dalam menyebutkan sebuah objek yang dijadikan jaminan;

2.

Bahwa Para Penggugat tidak secara tegas menyebutkan batas-batas tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Desa Kepuren yang tertulis atas nama Ernawati;

3.

Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa Berdasarkan pemaparan diatas telah cukup membuktikan ketidakcermatan dan ketidakmampuan Para Penggugat dalam menyusun gugatan sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, untuk itu Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Gugatan Para Penggugat kurang pihak:

1. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* karena gugatan Para Penggugat kurang pihak;

M. Yahya Harahap, Berbagai Permasalahan Formil Dalam Gugatan Perdata, Varia Peradilan Edisi 99 Halaman 122 mengatakan bahwa bentuk kurang pihak (*error in persona*) yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai *Penggugat* atau yang ditarik sebagai *Tergugat* adalah:

- Tid
ak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai *Penggugat* atau ditarik *Tergugat*;

- OI
eh karena itu, gugatan mengandung (*error in persona*) dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalm arti Gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 663 k/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 Juncto Putusan MARI Nomor 1038 k/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973, "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam



petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.";

2. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam membuat sebuah gugatan, bahwa sudah sangat jelas Para Penggugat menitipkan aset milik Turut Tergugat I kepada Notaris/PPAT Arjamalis Roswar, SH., MH. Sehingga sudah sepatutnyalah Para Penggugat memasukkan Arjamalis Roswar, S.H., M.H. Kedalam pihak dalam gugatan Para Penggugat;

IV. Gugatan Para Penggugat salah mendudukan pihak;

1. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* karena gugatan Penggugat salah dalam mendudukan pihak (*error in persona*);
2. Bahwa *error in persona* dimaksud karena Para Penggugat telah keliru dalam mendudukan Moch. Abdoeh Syarief sebagai Turut Tergugat I, menurut *Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata* dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" pada halaman 2 mengatakan bahwa "dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim");
3. Bahwa atas pengertian diatas, sudah sangatlah jelas Para Penggugat telah salah mendudukan Moch. Abduh Syarief sebagai Turut Tergugat I, karena seharusnya Moch. Abdoeh Syarief didudukkan sebagai Tergugat II karena pemilik dari Aset yang dijaminan tersebut dan mendudukan Arjamalis Roswar, S.H., M.H. Sebagai Turut Tergugat;
4. Bahwa selain itu, Para Penggugat dalam gugatannya Telah memasukan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang yang berkedudukan di Jalan Letnan Jidun Nomor 5 Lontar Baru Serang Banten sebagai Turut Tergugat II;

Bahwa pasal 1 angka 9 dan 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Perubahan ke dua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:



Pasal 1 angka 9;

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Pasal 1 angka 10;

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak sedikitpun keterkaitan Turut Tergugat II Telah Mengeluarkan penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan/atau berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga dengan begitu gugatan Para Penggugat tidak memenuhi kualifikasi untuk memasukan Turut Tergugat II menjadi pihak;

Bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan Para Penggugat mengandung (*error in persona*) dalam bentuk salah dalam mengkualifikasi dan mendudukan pihak;

Untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

M. Yahya Harahap (halaman 811), bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan *Pasal 123 ayat (1) HIR Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 1996*:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
3. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*, atau;
4. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) *absolute* atau relatif dan sebagainya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan *tidak dapat diterima*;



Dalam Rekonvensi:

Bahwa segala fakta dan alasan-alasan hukum yang tertuang dalam Konvensi diatas mohon dimasukkan secara *mutatis mutandis* dalam Rekonvensi di bawah ini:

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat I Konvensi) menolak semua dalil Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Pengugat Konvensi);

Bahwa Justru tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah mengakibatkan kerugian baik materil maupun immateril bagi Penggugat Rekonvensi. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan dengan tidak dilaksanakannya perjanjian yang padahal Tergugat Rekonvensi sendiri menyetujui sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 21 September 2014;

Bahwa didalam surat pernyataan tersebut, Tergugat Rekonvensi bersedia mencabut perkara yang sudah Tergugat Rekonvensi laporkan kepada kepolisian dengan nomor SKBL/277/VI/2014/Polsek;

Bahwa sangatlah jelas Tergugat Rekonvensi sudah melakukan wanprestasi atas surat pernyataan yang dibuat dan disetujui antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga merasa dirugikan dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mencabut perkara sebagaimana disebutkan diatas, sedangkan Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik menjaminkan asset milik dari Penggugat Rekonvensi yang sejatinya aset tersebut akan dijual oleh Penggugat Rekonvensi kepada orang lain, namun karena menjadi jaminan maka Penggugat Rekonvensi mengurungkan niat untuk menjual aset Penggugat Rekonvensi kepada orang lain;

14. Bahwa didalam Pasal 1267 KUHPdata disebutkan, apabila salah satu pihak merasa perjanjian tidak dipenuhi, maka pihak tersebut dapat : "...memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.";

15. Bahwa sudah sepatutnyalah Penggugat Rekonvensi meminta ganti rugi atas perbuatan *Wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut diatas karena Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian Materil maupun Immateril, dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materil:

Bahwa atas tindakan sebagaimana dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut, telah ternyata mengakibatkan kerugian yang mendalam pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Penggugat Rekonvensi, oleh karena Penggugat Rekonvensi telah kehilangan haknya untuk menjual asset-aset miliknya, yang apabila diperhitungkan dengan jumlah nominal uang senilai:

1. Harga Jual existing atas tanah milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan akta jual beli nomor 401/2013 tanggal 29 April 2013, atas tanah hak milik adat Persil nomor 40/S Blok Kikoja C Nomor 1980 dengan luas 192 m² dengan perincian:

Rp300.000,00 x tanah seluas 192 m² = Rp57.600.000,00

2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Persada Banten Kota Serang dengan sertifikat hak milik nomor 167/Desa Kepuren, dengan Luas tanah seluruhnya 250 m², dengan luas bangunan 86 m²;

Harga Jual perumahan existing Agustus 2015 Rp500.000.000,00

Total Kerugian Material sebesar Rp557.600.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

B. Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil akibat perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menyebabkan penderitaan batin Penggugat Rekonvensi berupa kecemasan dan kekhawatiran akibat tertahannya asset milik Penggugat Rekonvensi tersebut, apabila dihitung dengan nominal uang, dapat diperhitungkan dengan perkiraan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dalam Sita Jaminan (conservatoir beslaag);

Bahwa Turut Tergugat I menolak *posita* angka 17 yang menyatakan bahwa Para Penggugat memohon diletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta milik Turut Tergugat I yang bergerak maupun tidak bergerak oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung;

16. Bahwa Permohonan Sita Jaminan hanya dapat dikabulkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Sebelum dikeluarkan penetapan yang mengabulkan sita jaminan, harus diadakan penelitian terlebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan pemohon (Para Penggugat);
- Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang-barang yang nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), sehingga nilai sita seimbang dengan yang digugat;



c. Harus ada sangka yang beralasan, bahwa Turut Tergugat I sedang berdaya upaya untuk menghilangkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Para Penggugat;

17. Bahwa alasan-alasan tersebut harus mampu dibuktikan secara kumulatif bukan alternatif agar dapat menghindari kesengsaraan Tergugat, Turut Tergugat I ataupun pihak lain selaku pencari keadilan yang membutuhkan kepastian hukum;

18. Bahwa Para Penggugat tidak cukup mampu menguraikan alasan atau setidaknya sangka yang beralasan bahwa Para Tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Para Penggugat;

19. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan juga tidak cukup mampu menguraikan alasan-alasan Permohonan Sita Jaminan, dan oleh karenanya telah berdasarkan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Para Penggugat Untuk Seluruhnya dan/atau setidaknya permohonan sita jaminan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian:

- Materil sebesar Rp557.600.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dalam sita jaminan (conservatoir beslaag);

4. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Para Penggugat Untuk Seluruhnya dan/atau setidaknya permohonan sita jaminan tidak dapat diterima;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum, dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Eksepsi Turut Tergugat II:

a) Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam *posita* hal 4 poin 12 menjelaskan bahwa Para Penggugat menitipkan asset milik Turut Tergugat I kepda Notaris/PPAT Artjamalis Roswar, S.H., M.H., sehingga seharusnya Para Penggugat memasukkan Sdr. Arjamalis Roswar, S.H., M.H., sebagai pihak dalam gugatannya;

b) Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscure libele*);

Bahwa dalam gugatan dalam poin 12-b, Penggugat memperlmasalahkan sebidang tanah dan bangunan sebagai jaminan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kepuren Surat Ukur Nomor 47/Kepuren/1998 tanggal 23 September 2008 tertulis atas nama Ernawati;

Sedangkan dalam arsip Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kepuren tertulis atas nama Anis Suryadi bin Asmawi dengan Surat Ukur Nomor 167/Kepuren/2008 Tanggal 13 September 2008 Luas 577 m² sehingga gugatan Penggugat Salah dalam objek (*error in objecto*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Blb tanggal 1 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp946.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 201/PDT/2016/PT.BDG tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat II/Pembanding II pada tanggal 18 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat II/Pembanding II diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Bib *Juncto* Nomor 21/Pdt.Ks/2016/PN.Bib yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat II/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2016;
2. Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II pada tanggal 20 Oktober 2016;

Tetapi Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat II/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa pertimbangan hukum baik Pengadilan Negeri Bale Bandung maupun Pengadilan Tinggi Bandung (*Judex Facti*) mengenai eksepsi sebagaimana dalam putusannya adalah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian secara syarat formal gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/ Pembanding II sudah benar tidak ada satu kekeliruan, maka beralasan hukum Eksepsi dimaksud ditolak;

Dalam pokok perkara:

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung yang telah membenarkan dan diambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bale

Halaman 16 dari 23 hal.Put. Nomor 467 K/Pdt/2017



Bandung adalah sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 1 Desember 2015, Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Blb dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding”;

“Menimbang, dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 1 Desember 2015, Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Blb dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding”;

Pertimbangan Hakim tingkat banding yang menyatakan telah tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang kemudian diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri adalah sangat keliru dan bertentangan dengan hukum, karena pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama bertentangan dengan bukti-bukti/fakta-fakta dalam persidangan serta bertentangan dengan maksud dan tujuan gugatan sebagaimana terurai dalam bagian posita maupun petitum gugatan, pertimbangan Hakim tingkat pertama yang sangat keliru tersebut dimana dalam pertimbangannya yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I yang didasarkan pada adanya surat pernyataan tanggal 21 September 2014 tersebut, adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian oleh karena itu perjanjian tersebut adalah perjanjian tentang pencabutan perkara pidana, dimana berdasarkan bukti P-1 adalah merupakan perkara pidana umum yang tidak bisa dicabut perkaranya oleh si pelapor, bukan merupakan perkara delik aduan yang bisa dicabut apabila si



pengadu mencabut pengaduannya, sehingga perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang melanggar undang-undang”;

Bahwa pada hal Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/Pembanding II telah mengajukan alat bukti PP-4 (Surat Pernyataan tanggal 23 September 2014) dimana dalam PP-4 tersebut tidak tercantum lagi “bahwa Penggugat akan mencabut perkara laporan Nomor LP.b/277/VI/2014 atas nama Wawan Ridwan di Polsek Lembang Bandung untuk tidak dilanjutkan” dimana surat perjanjian pencabutan perkara pidana adalah menyangkut hukum pidana. Sedangkan perjanjian yang dibuat tanggal 23 September 2014 sebagai pengganti Surat Pernyataan tanggal 21 September 2014;

- Bahwa demikian juga permasalahan ini adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan bukti yang utama adalah Surat Perjanjian tanggal 23 September 2014, sebagaimana tuntutan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/Pembanding II salah satu dalam petitum gugatan yaitu point 7 yaitu “Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan tanggal 23 September 2014 yang merupakan kesepakatan Turut Tergugat I dengan Para Penggugat bahwa ganti kerugian Para Penggugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dijamin pelunasannya oleh harta kekayaan Turut Tergugat I sampai mencapai jumlah yang mencukupi”, walaupun tuntutan tersebut Hakim tingkat pertama tidak sependapat dengan beralasan terhadap adanya surat perjanjian tanggal 21 September 2014, akan tetapi tidak serta merta tuntutan terhadap Tergugat pun berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 September 2014 (bukti PP-4) dikesampingkan dengan tanpa pertimbangan yang jelas dan perlu diperjelas dalam Memori Kasasi ini bahwa dalam bukti Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 23 September 2014, sebagaimana telah dibuktikan dipersidangan isi dari Surat Pernyataan tanggal 23 September 2014 (bukti PP-4) dimana isi dari bukti tersebut tidak ada kalimat yang tercantum sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 21 September 2014 untuk perkara Laporan Pidana yang isinya “bahwa Penggugat akan mencabut perkara laporan Nomor LP.b/277/VI/2014 atas nama Wawan Ridwan di Polsek Lembang Bandung untuk tidak dilanjutkan”, sehingga bukti Surat Pernyataan tanggal 23 September 2014 dengan Surat Pernyataan tanggal 21 September 2014 (bukti T-1) tidak ada kaitannya dengan bukti PP-4 (Surat Pernyataan tanggal 23 September 2014), demikian juga karena telah nyata perbuatan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding telah terbukti melakukan penipuan dan penggelapan sebagaimana putusan pidana Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

910/Pid.B/2014/PN.Bib, dan apabila dicermati apakah akan dibiarkan orang berbuat penipuan dan penggelapan dengan tanpa dipertimbangkan secara cermat mengenai perbuatan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan apakah kerugian Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/Pembanding II akibat perbuatan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding yang dijamin Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dibiarkan saja kerugian Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/Pembanding II, sebagaimana terbukti dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dipertimbangkan hanya Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I padahal yang menjadi pokok permasalahan adalah antara Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/Pembanding II dengan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding akan tetapi tidak ada sedikitpun yang dipertimbangkan Hakim tingkat pertama menyangkut permasalahan antara Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/Pembanding II dengan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding, dan mengenai Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I hanyalah sebagai penjamin perlu dipertanyakan kepada Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dimana ia bersedia menjadi penjamin atas perbuatan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan ada hubungan apa antara Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding sehingga bersedia menjamin Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan itupun Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan;

Bahwa dengan tanpa adanya pertimbangan terhadap gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/Pembanding II terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding menjadikan putusan Hakim tingkat pertama tidak jelas yang hanya mempertimbangkan persoalan antara Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/Pembanding II dengan Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I saja yang kemudian pertimbangan tersebut telah diambil alih dan dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut harus dibatalkan (dalam buku Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap, S.H. terbitan Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 798 alinea 14 tertulis sebagai berikut: "Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004

Halaman 19 dari 23 hal.Put. Nomor 467 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat;

Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Hal itu ditegaskan dalam putusan MA Nomor 443 K/Pdt/1986.”), karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung begitu saja;

- Bahwa pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang hanya mempertimbangkan dari pihak Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, tanpa mempertimbangkan alat bukti dalam persidangan/fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/Pembanding II seperti dalam memori banding dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu menyatakan putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan tidak memeriksa/mengesampingkan bukti Surat Pernyataan tanggal 23 September 2014 dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/Pembanding II begitu saja tanpa dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan Tinggi Bandung (tingkat banding) telah tidak cermat yang menganggap pertimbangan Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/Pembanding II seluruh gugatan akan tetapi tanpa satu dasar pertimbangan bagi tuntutan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/ Pembanding II kepada Tergugat dan tidak cermat mempertimbangkan memori banding Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/Pembanding II dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Bale Bandung) adalah kurang lengkap yang tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti/fakta-fakta dalam persidangan dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut harus dibatalkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, Kaidah hukumnya:

Halaman 20 dari 23 hal.Put. Nomor 467 K/Pdt/2017



Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Demikian juga kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijakan hukum dalam memutus perkara diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, Mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dari aturan hukum tersebut telah nyata-nyata baik Hakim tingkat pertama maupun Hakim tingkat banding telah mengabaikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa walaupun Turut Tergugat sebagai penjamin, akan tetapi perjanjian jaminan tersebut hanyalah untuk mencabut perkara pidana, sementara perkaranya adalah tindak pidana umum yang tidak dapat dicabut (bukan delik aduan) sehingga perjanjian tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan untuk mengajukan tuntutan perkara di depan pengadilan;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAIDAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAIDAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat II/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan Dr.Ibrahim, S.H.,M.H.,L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr.H.Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr.Ibrahim, S.H.,M.H.,L.L.M.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera

Halaman 22 dari 23 hal.Put. Nomor 467 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 23 dari 23 hal.Put. Nomor 467 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23